



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P E N E T A P A N

Nomor 1858/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dalam hal ini ber dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012 dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 September 2012 Nomor: 382/KUASA/1858/2012/PA.TGRS, telah memberi kuasa kepada DEDDY SURYADI, S.H,M.H dan H. SUHERMAN, S.H Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) “ ARUM DAUN “, alamat Griya Mitra Citra Blok M-10 Rt. 08/05 Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, dan memilih domisili hukum dialamat kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Put. No.1858/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 18 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 1858/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 20 September 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1013/138/VIII/2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal terakhir di Taman Meruya Ilir Blok B.8 No.1, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa dirasakan rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak keturunan;
4. Bahwa kira-kira sejak awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dirasakan terjadi ketidakharmonisan dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ;
 - 4.1 Termohon mempunyai pria idaman lain;
 - 4.2 Termohon tidak menghormati Pemohon dan susah diatur;
 - 4.3 Termohon mempunyai sikap temperamental, sering bersikap kasar dalam berperilaku dan kasar dalam lisan;
 - 4.4 Termohon tidak terbuka masalah keuangan keluarga;
 - 4.5 Termohon sering minta untuk dicerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi menerus dan puncaknya terjadi pada tahun 2012 dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa musyawarah keluarga sudah diupayakan bersama namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa atas kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan tersebut diputus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mohon untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap diri Termohon (TERMOHON);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat

Put. No.1858/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraianya;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah mencabut permohonannya dalam persidangan tanggal 05 Desember 2012 dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa secara Absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan alasan antara lain bahwa Termohon mempunyai sikap temperamental, sering bersikap kasar dalam berperilaku dan kasar dalam lisan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya dalam persidangan tanggal 05 Desember 2012 dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya, maka berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 130 HIR dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, pernyataan Pemohon tentang pencabutan perkaranya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan tersebut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuan pasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI dan HIR;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Put. No.1858/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara Nomor: 1858/Pdt.G/2012/PA-Tgrs dari register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 H, oleh kami **H.Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Fitriyel Hanif, M.Ag** dan **Musidah, S.Ag MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FITRIYEL HANIF, M.Ag

MUSIDAH, S.Ag MHI

Panitera Pengganti,

NURMALASARI JOSEPHA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000.-
2. Biaya Proses Rp. 550.000.-
3. Materai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 591.000.-

Put. No.1858/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 7 dari 6 hal.